



**PUTUSAN**  
Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rui Pedro Azevedo Viana
2. Tempat lahir : Porto
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Portugal
6. Tempat tinggal : Rua Quintinhas Sau Joao Caminho Sao Jao Bloco 8, Portugal
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Di persidangan telah dihadirkan penerjemah/translator yang bernama INDAH HERDINAWATI, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, beralamat Gg Waru Kebagusan kecil No.34, RT.010 RW.003, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALIYAH J. NOORDEEN COERT Tempat tanggal lahir: Jakarta 9 November 1955 Agama: Kristen, Alamat: Jl. Balitung II Nomor 8 RT/RW 006/003 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa Portugal ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenarnya;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fajrio Sandy, S.H., Angraeni Rusli, S.H., M.H., Rizal, S.H., M.H., Dimas Fachrul Alamsyah, S.H., M.H., Andi Wiratama Nugraha, S.H. Deayu, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat pada **LAKSAMANA LAW FIRM** beralamat di Gedung STC Lantai 4 Ruang 80, Jln. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Klien berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis kokaina dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
  - 2) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;
  - 3) 1 (satu) tas warna ungu;
  - 4) 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);
  - 5) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);
  - 6) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

JENIS BARANG BUKTI	BERA T / JUML AH	DISISIHK AN RIKSA LABFOR	SISA SISIHK / DIMU SNA HKAN	K O DE
botol shampo continente berisi kokain cair	997,2 ml / 1005,4 gram	20 ml / 21 gram	957,2 ml / 984,4 gram	A
botol shampo Protex berisi kokain cair	709,3 ml / 729,7 gram	20 ml / 21 gram	689,3 ml / 708,7 gram	B



botol shampoo Tresemme berisi kokain cair	912,4 ml / 938,7 gram	20 ml / 21 gram	892,4 ml / 917,7 gram	C
JUMLAH	2.598,9 ML/ 2.673,8 gram	60 ml / 63 gram	2.538,9 ml / 2.610,8 gram	

BAHWA BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POIN NOMOR 4 s/d POIN NOMOR 6 SEBAGIAN TELAH DILAKUKAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PADA HARI RABU, 24 APRIL 2024 SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN PENYISIHAN BARANG BUKTI HASIL PEMUSNAHAN TERSEBUT SELANJUTNYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK DAN PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN

- 7) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;
- 8) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;
- 9) 1 (satu) bundel booking Hotel Swissbell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;
- 10) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard
- 11) +351934483633;
- 12) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan Dalam Perkara Nomor 825 / Pid.Sus / 2024 / PN Tng  
atas nama Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya persekongkolan atau kesepakatan mengenai tindak pidana yang didalilkan pada Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau memiliki niat terhadap narkoba tersebut, bagaimana mungkin dapat dikatakan jika Terdakwa telah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat. Untuk itu mohon untuk memutuskan:



**MENGADILI**

1. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

2. Menyatakan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN PERTAMA**

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAKWAAN KEDUA**

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAKWAAN KETIGA**

Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tersebut dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging).

4. Menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator sesuai dengan SEMA No. 04 Tahun 2011;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dari tahanan sejak putusan diucapkan dan/atau dibacakan;

6. Memberikan keringanan hukuman sesuai dengan ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2011 poin 9 huruf c, yaitu: i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau ii. Menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud (Dalam hal Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana);

7. Memberikan pidana seringan-ringannya terhadap Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA (Dalam hal Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana);

8. Memerintahkan agar penahanan terhadap Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dapat dilakukan di Negara Portugal atau setidaknya tidaknya di Deportasi ke Negara Asalnya (Dalam hal Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Penuntut Umum oleh karena itu mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dan kepada pihak lain yang berhak.

10. Merehabilitasi nama baik, serta memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan saya ditipu dan melakukan kesalahan besar, tetapi saya tidak akan pernah terlibat dalam hal semacam ini. Keluarga saya adalah orang-orang jujur dan pekerja keras. Tolong bantu saya kembali ke rumah bersama keluarga saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **Rui Pedro Azevedo Viana** pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis kokaina dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang telah ditimbang di Polda Metrojaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tertanggal 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rician : 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh*

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : *Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada bulan Maret 2024 terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang bernama Zota Daftar pencarian orang (DPO) untuk membawa narkoba jenis kokaina dengan imbalan/upah sebesar 6.000 Euro, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menerima tawaran tersebut, setelah itu pada tanggal 08 Maret 2024 Sdr. Zota memberikan no. simcard : +351934483633 milik terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kepada Sdr. Rodrigo Alias Jose Daftar pencarian orang (DPO) setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus paspor atas nama terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana bersama pacarnya yang bernama Joana Micaela Roque Silva datang ke hotel Ibis Simtra di lisbon dimana sebelumnya terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah punya janji ingin bertemu dengan Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa namun setelah bertemu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu lisbon pintu kamarnya diketuk saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.
- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu lisbon terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di Bali atau Indonesia oleh saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel swis bell untuk di Bali sudah siap, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai. Dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu landing kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah di Jakarta, namun setelah turun dari pesawat, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa disuatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan dites dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwai Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus





sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina
-------------------------------	---------

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/645/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan hasil periksaan Laboratorium :

- |                 |   |         |
|-----------------|---|---------|
| ▪ THC (Ganja)   | : | Positif |
| ▪ Morfin        | : | Negatif |
| ▪ Amphetamin    | : | Negatif |
| ▪ Metamphetamne | : | Negatif |
| ▪ Benzodiazepam | : | Negatif |
| ▪ Cocain        | : | Negatif |
| ▪ K2            | : | Negatif |

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I jenis Kokaina beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tsb bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Rui Pedro Azevedo Viana** pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Kokaina, bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang telah ditimbang di Polda Metrojaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tertanggal 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rician : 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : *Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- oleh temannya yang bernama Zota Daftar pencarian orang (DPO) untuk membawa narkotika jenis kokaina dengan imbalan/upah sebesar 6.000 Euro, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menerima tawaran tersebut, setelah itu pada tanggal 08 Maret 2024 Sdr. Zota memberikan no. simcard : +351934483633 milik terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kepada Sdr. Rodrigo Alias Jose Daftar pencarian orang (DPO) setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus paspor atas nama terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana bersama pacarnya yang bernama Joana Micaela Roque Silva

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke hotel Ibis Simtra di lisbon dimana sebelumnya terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah punya janji ingin bertemu dengan Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa namun setelah bertemu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu lisbon pintu kamarnya diketuk saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.

- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu lisbon terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di Bali atau Indonesia oleh saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel swis bell untuk di Bali sudah siap, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai. Dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu landing kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah di Jakarta, namun setelah turun dari pesawat, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa disuatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan dites dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Kokaina, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tsb bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Rui Pedro Azevedo Viana** pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Kokaina*, yang telah ditimbang di Polda Metrojaya Jakarta, sesuai dengan Surat perintah perhitungan/penimbangan barang bukti No. SP.Hitung.Timbang BB/310/III/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Bariu Bawana selaku Kasubdit Narkotika dan Berita Acara Hitung/Timbang tertanggal 17 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Serepina Sirait dengan rician : 1 (satu) botol sampo Continente berisi kokaina cair dengan berat brutto 977,2 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (Kode.A), 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokaina cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh Sembilan koma tujuh) gram (Kode.B), 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokaina cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (Kode.C) : Total berat brutto kokaina cair keseluruhannya 2.598,9 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma Sembilan) ml atau 2.673,8 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada bulan Maret 2024 terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang bernama Zota Daftar pencarian orang (DPO) untuk membawa narkotika jenis kokaina dengan imbalan/upah sebesar 6.000 Euro, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menerima tawaran tersebut, setelah itu pada tanggal 08 Maret 2024 Sdr. Zota memberikan no. simcard : +351934483633 milik terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kepada Sdr. Rodrigo Alias Jose Daftar pencarian orang (DPO) setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus paspor atas nama terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa pada tanggal 15 maret 2024 terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana bersama pacarnya yang bernama Joana Micaela Roque Silva

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke hotel Ibis Simtra di lisbon dimana sebelumnya terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah punya janji ingin bertemu dengan Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa namun setelah bertemu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva disebuah kamar hotel Ibis Simtra di lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu lisbon pintu kamarnya diketuk saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.

- Bahwa sekira pukul 16.00 waktu lisbon terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos di Bali atau Indonesia oleh saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel swis bell untuk di Bali sudah siap, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai. Dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu landing kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi Sdr Rodrigo dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sudah di Jakarta, namun setelah turun dari pesawat, kemudian terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa disuatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/Asn Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan dites dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard : +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali,

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I jenis Kokaina dan perbuatan terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana tsb bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jainuddin, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan telah membaca keterangan dalam BAP dan benar apa yang saksi terangkan tersebut serta tidak ada paksaan, bujukan supaya dia dizalimi;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari pimpinan dan Bea Cukai Bandara Soeta telah ada penumpang dari Lisbon menggunakan pesawat Emirate pada hari sabtu sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya saksi berangkat Pukul 22.00 WIB pada Tanggal 17 Maret 2024 menuju Bandara Soetta;
- Bahwa pada saat saksi melakukan koordinasi dengan team Bea Cukai, koper masih dalam proses *scanning* XRAY di terminal 3 kedatangan Internasional;
- Bahwa sesaat setelah masuk Bea Cukai koper dibuka bersama (koper berwarna hitam) dan di dalam koper ada pakaian dan tas warna ungu kemudian dibuka polisi dan Bea Cukai disana terdapat 3 buah botol shampo dan ditemukan atas nama Rui Pedro;
- Bahwa kami mengetahui bahwa dalam koper tersebut ada terdapat botol shampo hasil dari X Ray, Citranya berbeda dengan warnanya dan saksi Rui Pedro juga yang memasukkan untuk X Ray sehingga kami mengetahui pemilik tas tersebut adalah Rui Pedro;
- Bahwa kemudian botol shampo dibedah dalam kondisi dilakban dan diterograsi kepada saksi Rui Pedro lalu Saksi Rui Pedro bilang itu shampo;
- Bahwa dalam isolasi lakban tersebut tutupnya ada celah sehingga isi tumpah sedikit dan berisi kristal setelah di tes menggunakan tes Narkotika ternyata isinya kokain lalu dilakukan uji lab untuk semua botol hasilnya positif kokain;
- Bahwa ternyata botol yang dibawah oleh saksi Rui Pedro bukanlah shampo karena kepalanya sama dengan kepala saksi (botak) sehingga kami makin curiga kenapa kepalanya botak tapi mnembawa shampo sebanyak ini;
- Bahwa kemudian kami memanggil pemilik barang dan diakui oleh Rui Pedro sebagai barang miliknya;
- Bahwa pimpinan memerintahkan untuk koordinasi selanjutnya karena Terdakwa Rui Pedro akan melanjutkan penerbangan menuju Bali paginya menggunakan pesawat Citilink pukul 05.45 WIB.;
- Bahwa sekira pada pukul 04.00 WIB persiapan menuju ke terminal untuk melanjutkan kembali menggunakan Nam Air (pukul 06.00 WIB)

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Citilink sudah penuh tetapi jamnya disamakan agar orang yg mengoperatori Terdakwa Rui tidak curiga.

- Bahwa ketika saksi sampai disana melakukan koordinasi dengan Kasi Bea Cukai Bali dan setelah 1 jam mereka beranjak ke Hotel;
- Bahwa saksi saat di Bandara sempat melakukan interogasi tetapi lebih detailnya pada saat di hotel;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa Rui masuk hotel dan mulai kembali dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa Rui menyebut ciri-ciri rambut gondrong seperti Yesus, warna rambut pirang, lalu Terdakwa Rui menggali dari hp dan ditemukan petunjuk nomor Telpn lokal disimpan di hp Rui dengan nama "J" menggunakan aplikasi Telegram lalu setelah itu dicek melalui aplikasi Get Contact muncul nama Fernando;
- Bahwa setelah itu saksi istirahat menunggu Terdakwa Rui tetapi Terdakwa Rui tetap komunikasi dengan Rodrigo (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Rodrigo (DPO) perjalanan aman atau tidak, lalu Terdakwa Rui menjawab bahwa koper aman tidak dibuka oleh petugas;
- Bahwa saksi dibantu oleh pihak Bea Cukai untuk mengecek penerbangan pesawat Emirate ada penumpang atas nama Fernando;
- Bahwa setelah ditunjukan ke Terdakwa Rui dia menjawab foto tersebut adalah Fernando;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB orang dengan ciri tersebut ada di bandara menggunakan kaos hitam celana hitam panjang dan sandal;
- Bahwa petunjuk mengarah ke salah satu tempat dengan mengendarai mobil warna putih perjalanan kurang lebih 40 menit - 1 jam dan di Villa itu tetap dipantau;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa Fernando keluar mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam mengarah ke suatu tempat dan diikuti oleh saksi sedang mengarah ke hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali.
- Bahwa setelah sampai Saksi Wisnu menginformasikan di grup orang berciri tersebut sudah di lobi hotel Swiss-Bel Pecatu, Bali.
- Bahwa saksi mengetahui nomor kamar dari Resepsionis kamar nomor 3361 dan Terdakwa Rui Pedro sudah berada di kamar hotel tersebut, kemudian ada orang yang mengetuk pintu kemudian dipersilahkan oleh

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rui Pedro masuk dan Saksi bersembunyi sambil mengintip dari celah pintu kamar mandi bersama dengan Saksi Okta dan Pak Tyo.;

- Bahwa saksi melihat dari celah pintu kamar mandi Terdakwa Fernando menyerahkan amplop dan Terdakwa Rui menyerahkan tas warna ungu yang berisi kokain.

- Bahwa sewaktu di hotel Terdakwa Fernando sudah ganti baju menggunakan baju lengan panjang celana pendek dan sandal.;

- Bahwa sewaktu penyergapan didalam kamar hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali kamar nomor 3361 Terdakwa Fernando kaget lalu tas ungu yang berisi narkoba jenis kokain dilempar oleh terdakwa Fernando dan uangnya berantakan di kamar hotel lalu Terdakwa Fernando melihat ke arah Terdakwa Rui.;

- Bahwa Terdakwa Rui menangis setelah itu dipisahkan antara Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando di hotel, lalu ditemukan tas dan amplop berisi 6000 (enam ribu) Euro dan ditemukan dibawah spreng hotel, uang 3000 (tiga ribu) Euro dan uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu muncul orang asing atas nama Luis Nuno yang sedang menunggu motornya yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa Fernando.

- Bahwa setelah penangkapan di hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali kamar nomor 3361 saksi bergerak ke arah Villa yang disewa oleh terdakwa Fernando.;

- Bahwa ternyata Luis Nuno orang dari Terdakwa Fernando yang membooking Villa tersebut, dan dibooking selama 1 bulan dengan dibayar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat di villa itu ditemukan Handphone Samsung, Huawei, Nokia dan timbangan yang ditemukan di tempat meja makan lalu ada mesin press, Passport, selanjutnya dilakukan interograsi kepada Terdakwa bahwa mesin press dan plastik untuk membungkus makanan dan timbangan, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun karena dikuatkan oleh keterangan dari Luis Nuno bahwa Terdakwa Rui dititipkan oleh Terdakwa Fernando barang tersebut dan dititipkan sekira akhir Desember 2023.;

- Bahwa setelah dari Villa saksi mencocokkan Handphone apakah ada kesamaan antara Handphone para Terdakwa untuk memastikan nomor tersebut terhubung dengan nomor Terdakwa Fernando atau tidak.;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor yang tersebut terhubung yang di Handphone Huawei dan Handphone Nokia untuk telfon saja sedangkan Handphone Samsung digunakan Terdakwa Rui untuk komunikasi dengan Rodrigo (DPO) lalu ditemukan percakapan dari Terdakwa Fernando sampai bandara mengalami keterlambatan.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Rui baru dibawa Ke Polsek setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

**2. Saksi Oktavianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya;
- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Rudrigo (DPO) menanyakan Terdakwa Rui memiliki passport atau tidak
- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2024 Rodrigo (DPO) mentransfer uang kepada Terdakwa Rui untuk membuat passport.;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2024 Rodrigo (DPO) memberikan tiket pp Jakarta-Lisbon kepada Terdakwa Rui via Email.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui hanya mengenal Rodrigo (DPO) lalu Rodrigo (DPO) yang menyambungkan ke Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui Pedro mengetahui yang diantar adalah barang berupa Narkotika tapi jenisnya Terdakwa Rui tidak tahu, sedangkan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa Rui adalah 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa benar Terdakwa Rui Pedro baru sekali ke Indonesia, sedangkan Terdakwa Fernando sudah 2-3 kali.;
- Bahwa benar sudah sempat ada pertemuan antara Terdakwa Fernando dan Luis Nuno.;
- Bahwa benar terhadap isi amplop jumlah pastinya tidak diketahui karena tercecer;
- Bahwa benar saksi selalu membawa alat tes Narkotika.;
- Bahwa benar didalam BAP Terdakwa Fernando, Terdakwa Rui sebagai Saksi dan Terdakwa Fernando sebagai Terdakwa

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melihat langsung shampo yang isinya kokain dan belum dibuka masih dalam keadaan terbungkus lalu ada ceceran sample yang selanjutnya dilakukan tes.;
- Bahwa benar terhadap barang bukti ditandatangani oleh Terdakwa Rui lalu kemudian dibuka bersama-sama.;
- Bahwa benar saksi tidak bisa menunjukkan BAP yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando positif kokain.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando tidak mengakui kokain tersebut berasal dari mana.;
- Bahwa benar saat di tanyakan Saksi Luis Nuno Kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

**3. Saksi Wisnu Bagus,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti semua disita dari Terdakwa Rui dan saksi hanya menyita 9000 (sembilan ribu) Euro dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan status Terdakwa Rui dan dan Terdakwa Fernando di portugal apakah residivis atau bukan.;
- Bahwa saksi menyertakan USB flashdisk yang isinya adalah rekaman CCTV bukan rekaman pada saat kejadian didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa Rui menerima tawaran pekerjaan dari Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa Rui terlilit hutang sehingga menerima pekerjaan untuk membawa kokain ke indonesia.;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap para terdakwa untuk meminta keterangan.;
- Bahwa tidak ada bukti transfer terkait uang 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa dalam serah terima uang tersebut adalah alat tukar uang dan kokain.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada alat bukti foto atau video uang yg berserakan.;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan sidik jari ke alat bukti tersebut.;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menemukan Finger Print di barang bukti shampo tersebut dan saksi tidak pernah memaksa Terdakwa Fernando untuk mengambil kokain tersebut.;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Fernando dijadikan semacam target.;
  - Bahwa pintu kamar mandi di kamar hotel jaraknya dari berdiri ke tempat Saksi duduk sampai tembok sekira kurang lebih 7 meter dan pada saat itu pintu hanya tertutup saja apakah terkunci nya saksi tidak tahu.;
  - Bahwa saksi masuk kamar mandi untuk bersembunyi dan memantau melalui celah kamar mandi.;
  - Bahwa tidak ada pemukulan terhadap kedua terdakwa sedangkan Saksi Luis Nuno dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan.;
  - Bahwa Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando dikenal oleh Rodrigo (DPO).
  - Bahwa Terdakwa Rui membelakangi kamar mandi sedangkan Terdakwa Fernando menghadap ke kamar mandi namun dalam posisi miring.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa Fernando tidak mau menandatangani berkas barang bukti.;
  - Bahwa saksi ada melakukan booking kamar untuk memonitor para terdakwa.
  - Bahwa saksi masuk ke kamar 3361 tidak lama setelah mendapat informasi dari Saksi penangkap lainnya.;
  - Bahwa pada saat penangkapan terjadi chaos sehingga selimut kasur berantakan.
  - Bahwa Rodrigo (DPO) mengenal Terdakwa Rui belum lama yaitu sekitar 10 hari dan yang mengenalkan bernama Zota.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

#### 4. Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang ada di BAP adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi bekerja dan bertugas di Bea Cukai sebagai penindakan dan penyidikan;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pengawasan terhadap penumpang dan barang yang datang melalui bandara.;
- Bahwa saksi mengawasi penumpang dari luar negeri.;
- Bahwa saksi mengatakan ada salah satu penumpang yang mencurigakan dan langsung melakukan pengecekan terhadap penumpang yang mencurigakan tersebut.;
- Bahwa kejadian sekira diatas pukul 22.00 WIB.;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung mencurigai karena akan dilakukan atensi yang mendalam.;
- Bahwa pada saat itu barang penumpang melewati mesin X-Ray untuk di scan.;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa Rui Pedro pada hasil ekstensi terlihat seperti botol, botol shampo tetapi di scan tidak muncul seperti shampo biasanya dan ada sebanyak 3 botol;
- Bahwa saksi mencurigai citranya berbeda melihat profil Terdakwa Rui Pedro mulai dari kepala tidak memiliki rambut yang tebal tapi membawa shampo sebanyak ini, sehingga membuat saksi curiga dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bersama dengan petugas Bea Cukai yang lain;
- Bahwa saksi kemudian memastikan bahwa barangnya itu barang yang bersangkutan, lalu saksi meminta paspornya dan bertanya apakah saudara datang di Indonesia baru pertama, kemudian Terdakwa menjawab ke Indonesia baru pertama kali dan sudah reservasi hotel di Bali, dan ditemukan ada 1 tiket untuk ke Bali dari terdakwa Rui Pedro;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengakui bahwa barang itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro awalnya mengatakan bahwa itu shampo;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mendalam, ternyata diujung shampo ada semacam kristal maka dilakukan pemeriksaan menggunakan alat untuk mendeteksi secara awal jenis narkoba tersebut;
- Bahwa hasil scan menunjukkan bahwa kristal-kristal yang terdapat di 3 botol shampoo tersebut positif kokain;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Rui Pedro mengatakan bahwa itu adalah "drugs"

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kepada atasan saksi kemudian melaporkan pada Polda Metro Jaya dan kemudian datang 5 orang yaitu saksi Jaenuddin bersama timnya;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saat tim dari Polda Metro Jaya datang.;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengatakan bahwa barang itu dikasih dari seseorang yang bernama Fernando pada saat di hotel ibis Lisbon Portugal dan Terdakwa Rui Pedro diberikan tiket ke Bali pada malam itu.
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro mengetahui jika isinya adalah *drug* dan akan dibawa ke Indonesia.;
- Bahwa saksi mengatakan ada dua tiket, 1 tujuan cengkareng Jakarta, 1 tiket lagi tujuan Denpasar untuk jam 5 shubuh.;
- Bahwa saksi menanyakan bahwa barang kamu dapat dari mana, disitu Terdakwa Rui Pedro bercerita bahwa dia diperkenalkan oleh seorang temannya kepada seorang yang bernama Fernando, kemudian Terdakwa Fernando menawarkan untuk membawa *drug* ke Indonesia dengan upah 6000 (enam ribu) Euro, kemudian para terdakwa bertemu di hotel pada saat di Portugal disitu barang diserahkan dalam bentuk koper yang sudah dikemas, sehingga Terdakwa Rui Pedro hanya tinggal membawa ke Indonesia.;
- Bahwa uang sejumlah 6000 (enam ribu) Euro belum ada saat pemeriksaan.;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro *flight* dari Jakarta ke Bali menggunakan maskapai Citilink pukul 5 pagi.;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Bea Cukai dan pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ikut terbang ke Bali dengan maskapai yang berbeda untuk memastikan apakah betul barang itu diperoleh dari Terdakwa Fernando, dan Terdakwa Rui Pedro mengatakan barang akan diambil kembali dan Terdakwa Fernando akan terbang di belakang Terdakwa Rui Pedro dengan ciri-ciri tinggi seperti Terdakwa Rui Pedro dan rambutnya seperti Yesus (gondrong).;
- Bahwa saksi dan tim memastikan bahwa Terdakwa Rui Pedro dapat mengenali Terdakwa Fernando dengan dokumen.;
- Bahwa Jadwal terbang saksi dan tim serta penyidik dari kepolisian Polda Metro Jaya selisih 30 menit.

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat bersama Saksi Jaenuddin dan 4 anggota tim lainnya.;
- Bahwa ketika berada di Bali saksi melakukan koordinasi di kanwil Bea Cukai Bali tanpa ditemani dari pihak kepolisian.;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Terdakwa Rui Pedro membawa kokain di cengkareng, berdasarkan keterangannya dan berdasarkan dokumentasi perjalanannya sudah disewakan hotel di daerah Pecatu Bali oleh orang yang akan mengambil barang itu.;
- Bahwa pemesanan hotel dilakukan dari awal sebelum keberangkatan di Indonesia.;
- Bahwa saksi mengantar ke hotel dan Terdakwa Rui Pedro cek-in sendiri.;
- Bahwa saksi dengan tim membagi tim ada tim di bandara Ngurah-Rai dan ada yang di hotel. Untuk saksi sendiri dan Saksi Jaenuddin dan Terdakwa Rui Pedro di Swiss-Bell Hotel, Pecatu, Bali. Sedangkan untuk Saksi Wisnu, Saksi Oktavianto dan tim Bea Cukai Bali di bandara.;
- Bahwa Terdakwa Fernando tidak transit di cengkareng melainkan di doha.;
- Bahwa saksi dan tim mencoba melakukan Analisa terhadap penumpang yang datang dari lisbon penerbangan ke Denpasar dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa saksi koordinasi dengan tim Bea Cukai yang ada di Bali, kemudian pada saat terdakwa Fernando tiba tim mencoba menganalisa penumpang yang bernama Fernando tersebut dan benar bahwa Terdakwa Fernando datangnya dari Portugal dan datang dengan waktu yang mirip dengan Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa Terdakwa Fernando tiba di Bali pukul 15.00 WIB sore dan tim sampai sekira pukul 14.00 Wib – 15.00 WIB.;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-cirinya kurang lebih tingginya sama seperti yang dikatakan oleh Terdakwa Rui dan rambutnya gondrong dari Portugal.;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan dokumentasi video bergerak dari samping ke depan.;
- Bahwa saksi memastikan kepada Terdakwa Rui bahwa itu benar Terdakwa Fernando.;
- Bahwa benar Tim yang dibandara mengikuti penumpang tersebut, dan penumpang tersebut berada di mobil putih (grab) menuju Villa, lalu

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lagi menggunakan sepeda motor menuju ke hotel Swiss-Bell Pecatu tempat Terdakwa Rui Pedro berada.;

- Bahwa setelah ada laporan Terdakwa Fernando sampai hotel kami tunggu dikamar kemudian ada telfon dari Resepsionis memberitahukan kepada Terdakwa Rui Pedro bahwa ada tamu, kemudian kami bersembunyi didalam kamar mandi hotel.;

- Bahwa tidak berapa lama berselang diketok pintu, detailnya saksi agak lupa yang jelas saksi dan tim *standby* di kamar mandi dan Terdakwa Rui Pedro di tempat tidur lalu Sekitar 5-10 menit Terdakwa Fernando mengetuk pintu dan Terdakwa Rui langsung membuka pintu tersebut, lalu Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Fernando ngobrol setelah ada barang yang diberikan mereka tos (saksi dan tim melihat dari kaca didepan kasur melalui celah pintu kamar mandi)

- Bahwa Terdakwa Fernando memberikan amplop coklat kepada Terdakwa Rui Pedro dan kemudian Terdakwa Rui Pedro menyerahkan 3 botol Shampo dari tas ungu yang didalam koper secara bersamaan.;

- Bahwa benar tas tersebut tidak dipindah pindahkan dari pertama pemeriksaan .

- Bahwa saat mereka tos saksi dan tim keluar untuk melakukan penyergapan terhadap terdakwa Fernando, kemudian amplop berisi uang dibuang/dihamburkan oleh terdakwa Fernando dan tas warna ungu dilempar di Kasur lalu Terdakwa Rui merasa ketakutan hingga duduk di pojok kamar.;

- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah uangnya, hanya tim dari kepolisian yang merapikan dan menghitungnya.;

- Bahwa saat saksi Jainuddin tanya ke Terdakwa Fernando soal barang itu, dia bilang tidak tau apa-apa.

- Bahwa saksi mendapat kabar dari grup bahwa dilakukan pengecekan di tempat Terdakwa Fernando bermalam/menginap yaitu di sebuah Villa.;

- Bahwa benar kejadian terjadi sehari sebelum Terdakwa Rui terbang sekira tanggal 18, - tanggal 19 Bulan April Tahun 2024.

- Bahwa kamar mandi kamar hotel Swiss-Bell no. 3361 berisi 5 orang yaitu saksi dan 4 orang Polisi.

- Bahwa saksi melihat jelas dari cermin dan dengan pintu yang dibuka sedikit.;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut ditanyakan kembali oleh saksi dan tim, tentang barang apa itu dan dari mana, namun Terdakwa Rui Pedro menjawab itu *drug* dan yang memberikan orang ini dengan menunjuk orang yang di depannya yaitu Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saat melihat tas disaksikan pihak Hotel yaitu Manager dan Security hotel.;
- Bahwa saksi tidak menghitung uangnya tapi yang menghitung adalah Saksi Jainuddin.;
- Bahwa benar saksi memberi kesaksian sesuai dengan keterangan dari Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Terdakwa Fernando karna tidak ikut melakukan penggeledahan.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* dan uang 6000 (enam ribu) Euro.;
- Bahwa Terdakwa Rui Pedro membawa barang sendiri ke hotel.;
- Bahwa saksi tidak melakukan pelaporan atau pemanggilan kepada Security hotel.;
- Bahwa Security datang setelah penangkapan/diamankan.;
- Bahwa yang keluar pertama saksi Jainuddin, Saksi berada diposisi 3 atau 4 dan yang lainnya tidak ingat, dan saat itu tidak ada yang membawa senjata api.;
- Bahwa saksi ketika melihat dari cermin tidak bisa melihat secara utuh., akan tetapi dapat melihat secara jelas para terdakwa dari celah pintu kamar mandi.;
- Bahwa saksi menemukan paspor dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat memeriksa Terdakwa Rui Pedro dan Terdakwa Rui mengatakan diberi oleh Terdakwa Fernando bersama dengan barang lain saat masih di Portugal.;
- Bahwa Terdakwa Rui sebagai pemain bola dan terlibat hutang.;
- Bahwa saksi mendapatkan sesuai data base bahwa Terdakwa Fernando beberapa kali di Indonesia sedangkan Terdakwa Rui baru pertama kali.;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap para Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan dan tidak membantah.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Riza Mahardika Sidha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepala seksi saksi.;
- Bahwa saksi Mengetahui informasi terkait Terdakwa Rui Pedro pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB.;
- Bahwa saksi bekerja dikantor wilayah bukan di Kanwil Bandara Ngurah-Rai.;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membantu team dari Kanwil Soekarno Hatta dan Polda Metro Jaya.;
- Bahwa saksi mengetahui di team mereka ada Terdakwa Rui Pedro.;
- Bahwa setelah sampai di Bali tim dari Jakarta menuju ke kantor wilayah Bea Cukai Bali untuk kordinasi.;
- Bahwa benar ada team yang menuju ke hotel lebih dari 5 orang;
- Bahwa benar beberapa team dari Bea Cukai Bali stay dikantor.;
- Bahwa Bea cukai mendapat informasi penerimanya adalah Terdakwa Fernando pada saat itu posisinya Terdakwa Fernando masuk ke Bali sore hari antara pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB melalui penerbangan Dubai-Bali.;
- Bahwa saksi bersama Saksi Wisnu menginformasikan untuk memfoto dengan jarak jauh.;
- Bahwa Foto tersebut dikonfirmasi digrup dan Tedakwa Rui confirm bahwa orang itu adalah Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Bea Cukai melakukan pembuntutan sampai parkiran lalu Terdakwa Fernando naik mobil putih.;
- Bahwa mobil sempat berhenti sekali di toko perlatan rumah tangga.;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut menuju ke Villa Kirana.;
- Bahwa Terdakwa Fernando keluar Villa menggunakan kendaraan roda dua.;
- Bahwa Terdakwa Fernando menuju Swiss-Bell Ressorst Pecatu, Bali.;
- Bahwa saksi Wisnu membuntuti Terdakwa Fernando memasuki Swiss-Bell Hotel, Pecatu, Bali.;
- Bahwa benar saksi tidak ikut masuk ke hotel.;
- Bahwa setelah 1 jam saksi kemudian mendapat info grup bahwa team menuju ke Villa Kirana tempat terdakwa Fernando menginap.;
- Bahwa di Villa Kirana ada intrograsi Terdakwa Fernando dan Saksi Luis Nuno.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Luis Nuno yang memesan Villa untuk Terdakwa Fernando.;
  - Bahwa saksi melihat barang barang yang disita oleh team.;
  - Bahwa saksi melihat tas yang ditiitpkan Terdakwa Fernando kepada Saksi Luis Nuno.;
  - Bahwa saksi membuntuti Terdakwa Fernando dengan menggunakan sepeda motor.;
  - Bahwa benar Terdakwa Fernando menuju hotel menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam.;
  - Bahwa Terdakwa Fernando menggunakan baju hitam abu seperti sisik ular celana warna cream dan sandal.;
  - Bahwa pemeriksaan meliputi barang apa saja yang dibawa oleh penumpang.;
  - Bahwa Team sudah berada didalam Villa setelah saksi datang.;
  - Bahwa saksi tidak ikut naik ke hotel.;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri uang yang ada di kamar hotel.;
  - Bahwa ada kepala lingkungan sewaktu dalam pengeledahan di Villa.
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan dan tidak membantah.

## 6. Saksi I Ketut Jagra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Swiss-Bell Hotel Pecatu, Bali sebagai Chief Security Hotel;
- Bahwa saksi mengatakan untuk akses lift di hotel tidak memerlukan akses kartu;
- Bahwa saksi mengatakan ketika ada janji sama orang bisa langsung ke kamar tamu tersebut, tetapi jika tidak mengetahui namanya baru tanya ke resepsionis.;
- Bahwa sudah sejak lama sebelum tahun 2024 lift tidak memerlukan kunci akses.;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 saksi tidak sedang bertugas karena saat itu kerja malam.;
- Bahwa saksi kerja malam dari Jam 11 malam sampai jam 7 pagi.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah bertemu orang dengan ciri –ciri botak namun saksi pernah bertemu dengan orang yang ciri-cirinya gondrong saat menanyakan nama Terdakwa Rui;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertugas saat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong mendatangi resepsionis.;
- Bahwa benar orang tersebut dengan ciri-ciri rambut gondrong menanyakan atas nama Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi mengecek disistem dan tau nomor kamarnya, kemudian menanyakan kepada orang tersebut tujuan bertemu Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi menelfon ke kamar Terdakwa Rui dan Terdakwa Rui memang ada janji dengan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong setelah itu saksi tidak tau lagi.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau nama lengkap Terdakwa Rui karena didalam sistem memang yang keluar hanya nama Rui dan hanya satu tamu yang bernama Rui.;
- Bahwa saksi mengatakan kepada orang dengan rambut gondrong tersebut dan tidak menunjukkan surat apapun, saksi hanya konfirmasi kepada Terdakwa Rui dan Terdakwa Rui menjawab "saya akan turun menjemput dia".;
- Bahwa benar saksi konfirmasi menggunakan telfon;
- Bahwa yang menjawab telfon Terdakwa Rui sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang dengan ciri-ciri rambut botak menjemput ke bawah atau orang yang dengan ciri-ciri rambut gondrong naik ke atas, orang dengan ciri-ciri rambut botak hanya mengatakan akan turun dan saksi tidak memastikan lagi karena saksi ada kesibukan lain;
- Bahwa selang beberapa hari baru saksi mengetahui bahwa ada penangkapan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya mengetahui orang berambut gondrong akan bertemu dengan orang dengan ciri-ciri rambut botak dan saksi tidak mengetahui soal penangkapan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

**7. Saksi I Kadek Tonny Adnyana Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan benar kesaksiannya ada di dalam BAP.;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dalam mengisi BAP dan dilakukan dengan tanya jawab.;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 orang warga negara asing yang ditangkap polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Hotel Swissbel Pecatu, Bali kamar 3361, dan dari penjelasan polisi 2 orang itu bernama Rui Pedro dan Fernando Miguel

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Resepsionis di Hotel Swiss-Bell Pecatu, Bali;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat penangkapan dan tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan polisi.;
- Bahwa waktu kejadian saksi kerja Shift sore kemudian tamu berambut gondrong datang dan menanyakan tamu atas nama Rui;
- Bahwa saksi mengecek di sistem dan berinisiatif menanyakan keperluan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong tersebut untuk apa, dan orang tersebut menjawab teman dari Rui, kemudian saksi konfirmasi melalui telfon ke kamar 3361 dan yang menerima Terdakwa Rui sendiri.;
- Bahwa benar ada tamu ingin bertemu apakah dia akan turun atau tamu akan naik, lalu Terdakwa Rui menjawab dia akan turun.;
- Bahwa saksi melihat paspor Terdakwa Rui dan benar dia datang sendiri.;
- Bahwa saksi lupa nama lengkap Terdakwa Rui;
- Bahwa tidak ada tamu lain atas nama Terdakwa Rui, sehingga langsung nelfon ke kamar no. 3361.;
- Bahwa Terdakwa Rui sudah tau ada temannya yang akan datang, maka saksi menginfokan kepada orang dengan rambut gondrong tersebut dan orang itu menjawab oke saya akan naik dan Terdakwa Rui akan turun untuk menjemput orang tersebut;
- Bahwa benar atas nama Terdakwa Rui yang memesan kamar hotel no. 3361 Swiss-Bell Hotel Pecatu, Bali.;
- Bahwa saksi lupa tanggal memesannya untuk kapan sampai kapan tapi Terdakwa Rui cek-in nya telat 2 malam dari yang seharusnya.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti satu bendel booking hotel atas nama Rui Pedro dengan kode boking 406041679 tanggal 12 Maret 2024 karena tertera di sistem.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong naik ke kamar, karena setelah mengetahui Terdakwa Rui akan turun dan orang dengan rambut gondrong diperbolehkan naik lalu saksi tidak mengetahui lagi.

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa shift, shift malam dari jam 11 malam s/d 7 pagi, shift sore dari jam 3 sore s/d 11 malam.;
- Bahwa pada saat tanggal 17 Maret 2024 saksi kerja shift sore dari jam 3 sore s/d 11 malam dan saat itu saksi bekerja dibagian Resepsionis, namun waktu harusnya Terdakwa Rui cek-in saksi bekerja shift malam sebagai Guest Audit dan saat itu Terdakwa Rui tidak kunjung datang sehingga saksi meng cek-in kan karena sesuai dengan SOP hotel jika sudah reservasi dan tidak kunjung datang tetap harus di cek-in kan.;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai Resepsionis tamu yang ditemui pertama kali adalah orang dengan ciri-ciri rambut gondrong.;
- Bahwa saksi tidak pernah naik ke kamar 3361 bersama dengan Chief Security yang bernama pak ketut dan 2 penyidik.;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi bekerja sebagai Resepsionis ada 2 orang yaitu orang dengan ciri-ciri rambut gondrong dan seorang perempuan namun saksi lupa namanya.;
- Bahwa tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa Rui tidak datang sesuai jadwal.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang dengan ciri-ciri rambut botak dengan Polisi.;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan barang bukti berupa CCTV hotel dari pihak Kepolisian.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada barang bukti yang dibawa oleh penyidik karena hal tersebut bukan wewenang saksi.;
- Bahwa waktu saksi naik saksi melakukan audit sebelum bertemu dengan orang dengan ciri-ciri rambut gondrong.;
- Bahwa di akses saksi hanya melihat Terdakwa Rui yang memesan kamar, saksi tidak bisa melihat siapa yang membookingkan kamar hotel dan pembayaran bisa melalui Travel Agent atau secara langsung dan saat itu kamar sudah dibayar melalui Travel Agent atau pihak ketiga.;
- Bahwa pembookingan hotel adalah untuk tanggal 15-18 Maret 2024.;
- Bahwa Terdakwa Fernando saat itu terlihat biasa saja dan tidak mencurigakan.;
- Bahwa saksi tidak melihat orang dengan ciri-ciri rambut gondrong membawa amplop coklat dan tidak melihat barang apapun yang dibawa ditangannya.;
- Bahwa saksi tidak mendapat pesan apapun dari Terdakwa Rui sebelumnya.;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Fernando akan menemui Terdakwa Rui saat bekerja sebagai Resepsionis.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi di dalam kamar karena saksi hanya bekerja di resepsionis saja.;
- Bahwa saksi tidak ikut naik ke kamar tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di hotel ada yang memesan kamar hotel atas nama Jaenuddin, Oktavianus maupun Wisnu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak Kepolisian Metro Jaya memesan kamar di hotel.;
- Bahwa saat di Resepsionis pada shift sore terdapat 2 pegawai dan shift malam 1 pegawai.;
- Bahwa saksi menanyakan nama orang dengan ciri-ciri rambut gondrong dan orang tersebut hanya menjawab Fernando.;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa Fernando berasal dari negara mana.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertemunya dimana dan untuk keperluan apa.;
- Bahwa tidak ada kejadian atau percakapan lanjutan setelah itu.;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian selanjutnya.;
- Bahwa saksi mengetahui di esok harinya dari Chief Security yaitu saksi Ketut bahwa ada penangkapan di Swiss-Bell Hotel, Pecat, Bali.;
- Bahwa setelah melayani Terdakwa Fernando saksi tetap melanjutkan dengan melayani tamu yang lain sampai pukul 11 malam.;
- Bahwa saksi tidak mendengar kegaduhan ataupun penangkapan didalam hotel.;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa prosedur hotel jika ada tamu ingin bertemu dengan tamu yang menginap di hotel lalu kami tanyakan keperluannya untuk apa dan kita konfirmasi dulu jika memang tamu yang menginap di hotel tidak memiliki janji kita infokan kepada tamu yang berkunjung untuk menghubungi secara langsung atau melalui WA.;
- Bahwa tidak ada tamu lain yang menanyakan Terdakwa Rui Pedro saat hari yang sama.;
- Bahwa Terdakwa Fernando hanya mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa Rui Pedro dan tidak mengatakan alasan bertemunya untuk apa.;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat polisi keluar saat Terdakwa Fernando menanyakan Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa Fernando dan Terdakwa Rui dibawa keluar.;
- Bahwa saksi tidak ingat setelah Terdakwa Rui cek-in apakah kamar masih di tinggali oleh Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi mengatakan pintu akses keluar hanya ada 1 yaitu dari arah lobi saja.;
- Bahwa Terdakwa Rui sudah cek-in sebelum Terdakwa Fernando datang pada saat shift saksi dan tidak tau berapa jam sebelum saksi masuk jadwal shift.;
- Bahwa saksi hanya bekerja di lobi dan tidak bisa kemana-mana.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tidak mengetahuinya.

## 8. Saksi Kenny Dates, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fernando yang menyewa villa Bukit Kirana, dan Saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Hotel Swissbell Resort Pecatu, karena tindak pidana narkoba.;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah kamar Villa yang disewa oleh Terdakwa Fernando di Villa Bukit Kirana (Villa No. 11) saksi ikut mendampingi Polisi pada saat menggeledah Villa yang disewanya dan saksi bekerja di Villa Bukit Kirana sebagai Resepsionis atau front office.;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pengeledahan Villa yang disewa oleh Terdakwa Fernando ditemukan beberapa barang bukti akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba.;
- Bahwa untuk jumlah orang yang menginap di Villa No. 11 Villa Bukit Kirana, adalah minimal 6 orang dan maksimal 9 orang.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya.

## 9. Saksi Joana Micaela Roque Silva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Rui Pedro daan terdakwa Fernando bertemu di Hotel ada di cctv di hotel Ibis lisbon.;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tas warna ungu dimasukan ke tas hitam, lalu diperingatkan oleh Terdakwa Fernando untuk tidak membuka tas maupun koper nya.;
- Bahwa terdakwa Fernando memberikan tas warna ungu di lobby hotel Ibis Lisbon.;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu siapa siapa lagi di hotel Ibis Lisbon, pasca penangkapan saksi hanya menangis mengetahui bahwa Terdakwa Rui punya masalah.
- Bahwa saksi mengingat orang yang bertemu dengan Terdakwa Rui betul Terdakwa Fernando orang nya tapi sebelum nya dia berambut panjang.;
- Bahwa benar Rodrigo (DPO) tidak kenal Terdakwa Rui karena Terdakwa Rui berbicara butuh uang, lalu Rodrigo (DPO) membantu kemudian Terdakwa Rui dipertemukan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) pernah ke Bali dengan Terdakwa Fernando bulan pada bulan Oktober.;
- Bahwa persiapan saksi hanya sesuai perintah jadi harus ini harus itu di jalan.;
- Bahwa pada waktu berangkat saksi juga tidak mengerti bagaimana pengaturan kopernya agar bisa lolos yg atur semua Terdakwa Fernando agar koper itu lolos, sepertinya koper tersebut masuk bagasi.;
- Bahwa untuk hotel semua telah diboooking oleh Terdakwa Fernando
- Bahwa tanggal 14 ada perbedaan waktu tapi tanggal 15 bersamaan kedatangan Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) ke hotel dengan saksi dan Terdakwa Rui.;
- Bahwa mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) berangkat hanya membawa tas dan pakaian saja.;
- Bahwa tanggal 15 barang diserahkan mereka baru lihat.;
- Bahwa tas diserahkan jam 5 dan segera mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) berangkat ke bandara.;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka isi tas tersebut dalam waktu rentang mereka (Terdakwa Rui dan Terdakwa Fernando) menunggu penerbangan.;
- Bahwa pertama berangkat adalah Terdakwa Rui, Terdakwa Fernando berangkat 6-7 jam kemudian.;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih waktu sampai lama Terdakwa Fernando mengatakan langsung penerbangan menuju Bali.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rui tidak mengetahui ada kendala dalam passport nya karena semua sudah disiapkan.;
- Bahwa selama 2 tahun saksi tidak mengetahui Terdakwa Rui terlibat dalam narkoba di Portugal.;
- Bahwa setelah Terdakwa Rui tertangkap saksi kebingungan sehingga saksi meminta ibu nya Terdakwa Rui untuk meminta bantuan pemerintah Portugal.;
- Bahwa selama 2 tahun hubungan baik tapi Terdakwa Rui harus bekerja mencari uang tapi masalahnya beberapa waktu terakhir Terdakwa Rui tidak ada uang.;
- Bahwa saksi sangat sedih karena mau punya bayi dan pada saat berbicara dengan Terdakwa Rui itu sesuatu yg menyejukan.;
- Bahwa saksi tau tas ungu akan diserahkan di Bali pada saat bertemu di hotel saksi mendengar langsung.;
- Bahwa saksi tau booking pesawat dan hotel dari Terdakwa Fernando dari saat di bicarakan oleh Terdakwa Fernando di lobi dan dijelaskan satu persatu.;
- Bahwa dalam BAP saksi berjarak 5 meter dan dalam pernyataan disini tidak jauh dari mereka bertiga (Terdakwa Fernando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui).;
- Bahwa saksi dan mereka bertiga (Terdakwa Fernando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) ada jarak (kaca) yang memisahkan.;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar obrolan mereka (Terdakwa Fernando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) karena posisi dekat.;
- Bahwa pada saat mereka dari lobi Terdakwa Rui dan saksi langsung masuk kamar.;
- Bahwa mereka (Terdakwa Fernando, Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Rui) didalam kamar 1 malam saja.;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa Rui dan saksi tidak membicarakan obrolan di lobi.;
- Bahwa keadaan Terdakwa Rui biasa saja normal karena sudah disampaikan tidak ada masalah apapun tenang saja.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rui mengatakan baik baik saja dan akan bertemu di Bali dengan Terdakwa Fernando jadi saksi.;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan sempat khawatir tapi Terdakwa Rui bilang tidak ada apa apa dan saksi tenang saja dan agar percaya dengan Terdakwa Rui.;
- Bahwa saat itu saksi melihat koper hitam di lobi dan ada tas yang dimasukan.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Fernando mengatakan kepada terdakwa RUI PEDRO jangan pernah membuka tas itu.;
- Bahwa Terdakwa Fernando setelah selesai tidak bersama tetapi Rodrigo (DPO) selalu bersama mereka.;
- Bahwa dirumah Terdakwa Rui tidak pernah mengkonsumsi ganja.;
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa Rui tidak mengkonsumsi ganja karena hasilnya negatif ganja.;
- Bahwa Terdakwa Rui tidak pernah kenal dengan Rodrigo (DPO) sebelumnya, lalu teman Terdakwa Rui memperkenalkannya dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar pada saat di BAP tidak ditunjukan CCTV di hotel ibis lisbon.;
- Bahwa saksi tiba pukul 12 malam di hotel ibis Lisbon.;
- Bahwa saksi hampir bersamaan dengan Terdakwa Fernando tiba dihotel antara 30 - 45 menit.;
- Bahwa saksi melihat Rodrigo (DPO) menyerahkan tas warna ungu ke Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saksi hanya mengingat tanggal 15 Terdakwa Rui ditangkap melalui telfon karena polisi Jakarta menangkapnya karena barang nya ada pada Terdakwa Rui.;
- Bahwa bukan polisi yang datang tapi saksi dan ibu nya Terdakwa Rui mendatangi polisi dan menceritakan anaknya ditangkap di Jakarta.;
- Bahwa saat ke bandara saksi mendampingi sampai bandara.;
- Bahwa di Portugal sedikit susah memperoleh pekerjaan.;
- Bahwa banyak hutang karena sedikit depresi akhirnya Terdakwa Rui bingung.;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rui serabutan sekira 50 Euro, 30 Euro, 70 Euro tergantung berapa jam dia bekerja kadang kadang hanya 18 Euro dan itu tidak cukup.;
- Bahwa saksi kadang menolong Terdakwa Rui tapi karena kebutuhan banyak jadi kadang tidak mencukupi.;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tidak dikirim melalui kargo karena Terdakwa Rui membutuhkan uang
- Bahwa jadi waktu mereka datang, Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) sudah ada di hotel.;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa Rui ada hutang di Bank tidak dibayar dan akumulasi semakin tinggi dan ada kartu kredit.;
- Bahwa sekarang pernyataan nya Terdakwa Fernando hanya menyerahkan tas, Rodrigo (DPO) mengatur tas dan koper nya sampai di bandara.;
- Bahwa saksi mengatakan uang nya akan diserahkan di Bali.;
- Bahwa Terdakwa Rui baru pertama datang ke Indonesia.;
- Bahwa Terdakwa Rui selama ini tidak pernah punya passport dan hanya membantu Terdakwa Fernando untuk menutupi utang nya.;
- Bahwa uang tersebut cukup untuk membayar utang Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu Terdakwa Fernando bilang tidak ada apa apa hanya barang pribadi Terdakwa Fernando saja.;
- Bahwa Terdakwa Rui mendapat 6000 Euro dan itu dikatakan sewaktu berada di Lisbon.;
- Bahwa tidak ada kecurigaan uang banyak hanya membawa koper ke Bali.;
- Bahwa saksi tidak pernah berpikiran apapun mengenai tas tersebut.;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 malam 15 pagi dan saat berangkat Terdakwa Rui bertemu dengan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa saksi mengatakan 3 kali Terdakwa Rui bertemu dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa saksi sebelum nya bertemu dengan Rodrigo (DPO) dan Terdakwa Fernando.;
- Bahwa teman nya memperkenalkan Terdakwa Rui dengan Rodrigo (DPO), Terdakwa Rui kenal dengan teman nya karena Terdakwa Rui butuh uang setelah itu dikenalkan kepada Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) memperkenalkan Terdakwa Rui kepada Terdakwa Fernando.;
- Bahwa Terdakwa Rui baru bertemu Terdakwa Fernando pada tanggal 14 tersebut.;
- Bahwa Terdakwa Rui sebelum bertemu dengan Rodrigo (DPO) bertanya kepada teman nya bahwa dia butuh uang.;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari pertama bertemu hanya membicarakan lama perjalanan ke Indonesia dan sebaliknya.;
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa Rui karena Terdakwa Rui bilang ini tidak apa apa dan Terdakwa Rui butuh uang.;
- Bahwa pada saat itu dibantu Rodrigo (DPO) untuk melewati X-Ray dan tidak ada masalah.;
- Bahwa Terdakwa Rui dibantu Rodrigo (DPO) sampai lolos semua pemeriksaan.;
- Bahwa benar Terdakwa Fernando tidak ada dibandara saat Terdakwa Rui akan berangkat.;
- Bahwa Terdakwa Rui mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Fernando akan berangkat dengan penerbangan lain dan 7 jam kemudian tujuan langsung ke Bali.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak berangkat bersama karena Terdakwa Fernando ada urusan terlebih dahulu di Portugal.;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau urusan apa yang membuat Terdakwa Fernando berangkat setelah Terdakwa Rui.;
- Bahwa semua sudah diatur Terdakwa Fernando, Terdakwa Rui harus melalui Jakarta sementara Terdakwa Fernando langsung menuju ke Bali.;
- Bahwa saksi tidak bisa menemani ke Indonesia karena saksi sedang hamil dan orang tua saksi tidak mengizinkan.;
- Bahwa Terdakwa Rui tidak dibayarkan sebelum berangkat karena perjanjian nya akan dibayar setelah barang sampai.;
- Bahwa tidak ada intimidasi dari Terdakwa Fernando dan Rodrigo (DPO) kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membantah dan tidak membenarkannya.

**10. Saksi Fernando Miguel Gama De Sousa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mau menjadi saksi Terdakwa Rui karena hanya fokus untuk persidangannya dan fokus kepada dirinya, saksi tidak sedikit nya kontra kepada Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Rui di Ibis Hotel di Lisbon.;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tas kepada Terdakwa Rui ketika di ibis hotel.;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa Rui di Ibis hotel karena Rodrigo (DPO) ingin memperkenalkan saksi kepada Terdakwa Rui yang akan menjelaskan Indonesia seperti apa (dalam konteks wisata).;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Rodrigo (DPO) yang pegang dan tidak tahu apa itu yang diberikan kepada Terdakwa Rui.;
- Bahwa pada saat itu Rodrigo (DPO) meminta saksi karena Terdakwa Rui sedang sendiri dan ada pesta, Rodrigo (DPO) ingin saksi mengajak Terdakwa Rui pergi bersama.;
- Bahwa pada saat itu saksi memiliki 9.840 Euro + Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) milik saksi pribadi dan saksi tidak memberikan uang kepada siapapun.;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat tas itu sama sekali tetapi polisi keluar dari kamar mandi membawa tas itu.;
- Bahwa pada saat di Portugal saksi memberikan nomer hp kepada Terdakwa Rui.;
- Bahwa pada saat itu ada yg mendaftarkan tapi menggunakan nama saksi bukan nama Terdakwa Rui.;
- Bahwa Terdakwa Rui yang menamai kontak nya di hp saksi;
- Bahwa saksi datang ke hotel tanggal 14 bukan tanggal 13.;
- Bahwa saksi datang bersama Rodrigo (DPO) ke hotel ibis Lisbon.;
- Bahwa saksi sebelum nya hanya dari rumah setelah itu menuju hotel.;
- Bahwa saksi tidak membawa koper dan tas mungkin Rodrigo (DPO) yang bawa.;
- Bahwa saksi tidak melihat koper dan tas itu.;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak menyentuh tas dan koper itu, semua milik Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Terdakwa Rui dan pacar nya datang bersamaan.;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan barang apapun kepada Terdakwa Rui, yang menyerahkan barang adalah Rodrigo (DPO) kepada Terdakwa Rui dan saksi tidak ingat barang yg mana saja yg diserahkan Rodrigo (DPO) kepada Terdakwa Rui.;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti cek in dari Portugal saksi sendiri yang mengkonfirmasi.;
- Bahwa benar orang yang menggunakan jaket coklat pada cctv itu Terdakwa Rui.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) meminta saksi untuk membawa barang dari mobil.;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui kenapa Rodrigo (DPO) meminta Terdakwa Rui untuk membawakan koper dan tas nya.;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membeli tiket sebelum nya dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa dengan Terdakwa Rui.;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa Rui tetapi Rodrigo (DPO) yg menghubungi saksi untuk bertemu Terdakwa Rui di Bali.;
- Bahwa pada saat di ibis saksi berangkat sendiri dan di hotel sudah ada Rodrigo (DPO).;
- Bahwa saksi menginap di ibis hotel 2 malam.;
- Bahwa saksi ke Bali hanya untuk liburan.;
- Bahwa rencana 2 bulan di Bali lalu ke Vietnam, Kamboja dan Laos.;
- Bahwa saksi mengatakan ada teman Portugal di Bali.;
- Bahwa saat itu saksi lebih dulu tiba di Bali, saksi 2 bulan di Bali dan Rodrigo (DPO) hanya 2 minggu.;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rui hanya saat bertemu di hotel ibis.;
- Bahwa pada saat itu ada foto pembuatan passpor di hp saksi karena agar tidak salah, karena saksi belum kenal Terdakwa Rui tetapi yg atur semua adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tau apa apa, Rodrigo (DPO) kirim foto ke saksi agar saksi tau persis itu adalah Terdakwa Rui.;
- Bahwa korelasi antara pengenalan Indonesia dari saksi kepada Terdakwa Rui hanyalah membantu saja dan semua itu permintaan Rodrigo (DPO) karena saksi sudah mengenalnya di Indonesia sedangkan Terdakwai Rui baru pertama kali ke Indonesia dan sendiri saja.;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap polisi dan dibawa ke villa, saksi sudah menyewa 3 minggu sebelum nya.;
- Bahwa hanya ada beberapa saja barang bukti dan beberapa yg lain hanya merupakan peralatan makan dan peralatan rumah tangga.;
- Bahwa menurut saksi hanya menyimpan beberapa barang di rumah nya tetapi tidak digunakan untuk apa apa.;
- Bahwa saksi mengenal Rodrigo (DPO) sudah 2 tahun.;
- Bahwa saksi hanya mengenal saja tidak sangat dekat, sekali sekali saksi bertemu di Bali.;
- Bahwa Rodrigo (DPO) dan saksi selama 2 hari di ibis hanya tidur bersama semalam, saksi lebih sering sendiri.;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Rui bahwa di Indonesia akan memperkenalkan beberapa teman.;
- Bahwa Terdakwa Rui diminta Rodrigo (DPO) untuk mengeluarkan barang itu dari mobil.;
- Bahwa dalam mobil saksi barang itu diambil.;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mau meninggalkan uang nya takut uang itu hilang sedangkan Luis Nuno sedang keluar beli minum.;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memberikan kepada Terdakwa Rui dan Terdakwa Rui tidak memberikan apapun kepada saksi, polisi hanya membawa tas dari dalam kamar mandi.;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan apapun terkait tas itu.;
- Bahwa saksi tujuan nya hanya ingin menjemput Terdakwa Rui karena ada pesta dan saksi tidak ingin Terdakwa Rui sendiri.;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke Indonesia sekitar 4 atau 5x.;
- Bahwa saksi baru pertama bertemu Terdakwa Rui di hotel ibis.;
- Bahwa yang membayar kamar saksi dan Rodrigo (DPO) ketika menginap di hotel Ibis Lisbon adalah Rodrigo (DPO) tetapi kamar Terdakwa Rui saksi tidak tau siapa yang bayar.;
- Bahwa yang membayar tiket Terdakwa Rui ke Bali saksi tidak tau.;
- Bahwa saksi tidak tau kemampuan finansial Terdakwa Rui.;
- Bahwa penggunaan ganja di Portugal adalah legal.;
- Bahwa saksi bekerja disebuah apartemen yg disewa-sewa dan saksi yg mengatur semua.;
- Bahwa saksi tidak menerima upah tapi hanya bernegosiasi dengan penyewa apartemen.;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rui pernah cerita bahwa Terdakwa Rui pernah mengkonsumsi ganja di Portugal tetapi di Portugal seperti itu legal jadi tidak masalah.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi sebagian ada yang benar sebagian ada yang tidak benar.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Kantor Jaksa Penuntut Umum –Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate yang ditujukan kepada Dr (a) Miguel Cardoso Matias Rua Bernardo Lima, memuat bukti potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024 (Dokumen Dalam Bahasa Portugal). (Bukti T-1a).
2. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Inggris oleh Penerjemah Tersumpah Surat Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate yang ditujukan kepada Dr (a) Miguel Cardoso Matias Rua Bernardo Lima, memuat bukti potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024.(Bukti T-1b).
3. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Surat Kantor Jaksa Penuntut Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate yang ditujukan kepada Dr (a) Miguel Cardoso Matias Rua Bernardo Lima, memuat bukti potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024.( Bukti T-1c).
4. Asli Surat Keterangan Ana Dulce Viera Diogo selaku Asisten Teknisi Kehakiman Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP tertanggal 12 Juli 2024 (Dalam Bahasa Portugis).( Bukti T-1d).
5. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Inggris Surat Keterangan Ana Dulce Viera Diogo selaku Asisten Teknisi Kehakiman Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP tertanggal 12 Juli 2024.(Bukti T-1e).

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Surat Keterangan Ana Dulce Viera Diogo selaku Asisten Teknisi Kehakiman Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP tertanggal 12 Juli 2024.( Bukti T-1f).
7. Asli Sertifikat Apostille terhadap dokumen Surat Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate.( Bukti T-1g).
8. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Sertifikat Apostille terhadap dokumen Surat Nomor Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate.( Bukti T-1h).
9. Asli Dokumen Sertifikasi Terjemahan tertanggal 15 Juli 2024 Yang dikeluarkan oleh Luije Pinto De Andrade Santos selaku Penerjemah Dokumen Surat Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate yang ditujukan kepada Dr (a) Miguel Cardoso Matias Rua Bernardo Lima, memuat bukti potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024.( Bukti T-1i).
10. Asli terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Dokumen Sertifikasi Terjemahan tertanggal 15 Juli 2024 Yang dikeluarkan oleh Luije Pinto De Andrade Santos selaku Penerjemah Dokumen Surat Kantor Jaksa Penuntut Umum – Kantor Kejaksaan Distrik Lisbon DIAP Nomor NUIPC: 134/24.6JELSB tertanggal 12 Juli 2024 Perihal : Forwarding a certificate yang ditujukan kepada Dr (a) Miguel Cardoso Matias Rua Bernardo Lima, memuat bukti potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024.( Bukti T-1j).
11. Copy booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah.( Bukti T-2a).
12. Asli Terjemahan Dalam Bahasa Inggris oleh Penerjemah Tersumpah booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA.( Bukti T-2b),
13. Asli Sertifikat Apostille terhadap booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama saksi FERNANDO MIGUE GAMA DE SOUSA.( Bukti T-2c).

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Pernyataan Penerjemah Tersumpah.(Bukti T-2d).
15. Copy booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA (dalam (Bahasa Portugis).( Bukti T-3a).
16. Asli Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( Bukti T-3b).
17. Asli Terjemahan Ke Dalam Bahasa Inggris booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( Bukti T-3c).
18. Asli Sertifikat Apostille terhadap booking hotel Ibis Sintra Lisbon atas nama Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( Bukti T-3d).
19. Surat Pernyataan Penerjemah Tersumpah.(Bukti T-3e).
20. Copy dari printout screenshot / tangkapan layar Percakapan antara saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dan RODRIGO (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang ada di Handphon saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA.( Bukti T-4a).
21. Copy dari printout screenshot / tangkapan layar Percakapan antara saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dan RODRIGO (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.( Bukti T-4b).
22. Copy dari printout screenshot / tangkapan layar Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA melalui aplikasi Telegram yang ada di Handphone milik Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA (Bukti T-4c).
23. Copy dari printout screenshot / tangkapan layar Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA melalui aplikasi Telegram yang ada di Handphone milik Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia (Bukti T-4d).
24. Copy dari printout screenshot / tangkapan layar foto pembuatan paspor Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tertanggal 5 Maret 2024 yang ada di Handphone milik Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( Bukti T-5a).
25. Copy dari printout screenshot/tangkapan layar foto Pembuatan paspor Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA tertanggal 6 Maret 2024. (Bukti T-5b).

**26.** file folder foto pembuatan paspor Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA tertanggal 6 Maret 2024. (Bukti T-5c).

**27.** Copy dari printout screenshot / tangkapan layar email Tiket penerbangan pulang pergi Lisbon Jakarta Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tertanggal 7 Maret 2024. (Bukti T-5d).

**28.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar Percakapan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dengan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA melalui aplikasi Telegram yang sudah diterjemah tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia. (Bukti T-6a).

**29.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar Percakapan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dengan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA melalui aplikasi Telegram. (Bukti T-6b).

**30.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar kesatu Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA. (Bukti T-7a).

**31.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar kesatu Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA yang telah diterjemah tersumpah ke Bahasa Indonesia. (Bukti T-7b).

**32.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar kedua Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA. (Bukti T-7c).

**33.** Copy dari printout screenshot/tangkapan layar kedua Percakapan antara RODRIGO (DPO) dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang ada di Handphone milik saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA yang telah diterjemah tersumpah ke Bahasa Indonesia. (Bukti T-7d).

**34.** Copy Surat Keterangan Catatan Pidana Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterbitkan oleh Biro Warga Negara Lisbon pada Direktorat Jenderal Administrasi Kehakiman Portugal tanggal 8 Mei 2024 (Dalam Bahasa Portugis). (Bukti T-8a).

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





**35.** Copy Surat Keterangan Catatan Pidana Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterbitkan oleh Biro Warga Negara Lisbon pada Direktorat Jenderal Administrasi Kehakiman Portugal tanggal 8 Mei 2024 (Dalam Bahasa Portugis).( . Bukti T-8b).

**36.** Copy Surat Keterangan Catatan Pidana Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterbitkan oleh Biro Warga Negara Lisbon pada Direktorat Jenderal Administrasi Kehakiman Portugal tanggal 8 Mei 2024 sudah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah dari Bahasa Portugis ke dalam Bahasa Inggris.( Bukti T-8c).

**37.** Copy Surat Keterangan Catatan Pidana Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterbitkan oleh Biro Warga Negara Lisbon pada Direktorat Jenderal Administrasi Kehakiman Portugal tanggal 8 Mei 2024 sudah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia.( Bukti T-8d).

**38.** Asli Sertifikat Apostille Surat Keterangan Catatan Pidana Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA yang diterbitkan oleh Biro Warga Negara Lisbon pada Direktorat Jenderal Administrasi Kehakiman Portugal tanggal 8 Mei 2024.( Bukti T-8e).

**39.** Asli Surat Pernyataan Penerjemah Lueji Pinto de Andrade Santos tanggal 11 Juni 2024.( Bukti T-8f).

**40.** Asli surat dari Yang Terhormat Bapak Miguel Filipe Machado de Albuquerque selaku Presiden Pemerintah Daerah Madeira tertanggal 6 Mei 2024 Perihal : Rui Pedro Azevedo Viana, Warga Negara Portugal yang Di Tahan, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Subdirektorat 1, Unit 1, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktur Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Subdirektorat I Direktorat Narkotika, Kedutaan Besar Portugal di Indonesia (Dalam Bahasa Portugis).( Bukti T-9a).

**41.** Asli Terjemahan Dalam Bahasa Inggris oleh Penerjemah Tersumpah surat dari Yang Terhormat Bapak Miguel Filipe Machado de Albuquerque selaku Presiden Pemerintah Daerah Madeira tertanggal 6 Mei 2024 Perihal : Rui Pedro Azevedo Viana, Warga Negara Portugal yang Di Tahan, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Subdirektorat 1, Unit 1, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktur Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Subdirektorat I Direktorat Narkotika, Kedutaan Besar Portugal di Indonesia.( Bukti T-9b).

**42.** Asli Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah surat dari Yang Terhormat Bapak Miguel Filipe Machado de Albuquerque selaku Presiden Pemerintah Daerah Madeira tertanggal 06 Mei 2024 Perihal : Rui Pedro Azevedo Viana, Warga Negara Portugal yang Di Tahan, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Subdirektorat 1, Unit 1, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktur Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Subdirektorat I Direktorat Narkotika, Kedutaan Besar Portugal di Indonesia.( Bukti T-9c).

**43.** Asli Sertifikat Apostille surat dari Yang Terhormat Bapak Miguel Filipe Machado de Albuquerque selaku Presiden Pemerintah Daerah Madeira tertanggal 06 Mei 2024 Perihal : Rui Pedro Azevedo Viana, Warga Negara Portugal yang Di Tahan.( Bukti T-9d)

**44.** Surat Pernyataan Penerjemah Tersumpah Tanggal 3 Juni 2024.( Bukti T-9e).

**45.** Asli dari printout foto tagihan kredit Bank Proactivos tertanggal 03 Maret 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( Bukti T-10a).

**46.** Asli dari printout tagihan kredit Bank Universo yang ditujukan kepada Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA.( . Bukti T-10b).

**47.** 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi file foto-foto potongan CCTV di hotel Ibis Sintra Portugal tanggal 13 – 15 Maret 2024.( Bukti T-11).

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dan RODRIGO (DPO) pertama kali pada tanggal 14 Maret 2024 di Hotel Ibis Sintra Lisbon, Portugal;
- Bahwa Terdakwa diberikan tiket dan uang tunai dalam mata uang Rupiah oleh saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA pada saat di Hotel Ibis Sintra Lisbon dan disampaikan oleh saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA bahwa uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah tersebut untuk membayar Visa dan Taxi saat tiba di Bali;
- Bahwa benar Terdakwa diberitahukan oleh saksi Fernando bahwa koper tidak boleh dibuka yang penting barang sampai di Bali.;
- Bahwa hal yang mendasari Terdakwa membawa koper hitam yang Terdakwa tidak ketahui isinya itu adalah karena saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA menjanjikan Terdakwa uang senilai 6000 Euro untuk membantu saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dan bertemu kembali di Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali;
- Bahwa yang membelikan tiket ke Jakarta dan ke Bali adalah saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA melalui internet yang masuk melalui email;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan langsung kembali ke Portugal setelah dari Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta, pada saat ditangkap pihak Bea Cukai dan Kepolisian langsung mengambil tas berwarna ungu tersebut kemudian mereka mengeceknya dan mereka memberitahu bahwa terdapat narkoba di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pihak Kepolisian dan Bea Cukai menuju Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun membuka atau melihat tas berwarna ungu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis narkoba apa yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa benar barang diserahkan dan berangkat pada hari yg sama serta yg beli tiket adalah saksi Fernando.;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diserahkan di hotel ibis selain menyerahkan tas juga menyerahkan tiket.;
- Bahwa yang melakukan cek in adalah saksi sendiri tapi yg urus barang dan segala nya adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa Jota adalah teman nya tapi saksi tidak begitu mengenalnya.;
- Bahwa benar Jota adalah orang yg memperkenalkan terdakwa dengan Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar yang mengurus paspor nya Terdakwa adalah saksi Fernando;
- Bahwa yang memberikan uang 100 Euro adalah saksi Fernando.;
- Bahwa benar saksi Fernando juga memberikan uang cash Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja visa.;
- Bahwa benar uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa bayar visa dan taxi sampai ke Bali.;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat berkomunikasi dengan RODRIGO (DPO), dan yang berkomunikasi dengan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA adalah RODRIGO (DPO).;
- Bahwa RODRIGO (DPO) yang memberitahukan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA kalau Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA sudah tiba di Bali, dan RODRIGO (DPO) memerintahkan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA untuk menunggu di Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya pergi ke Bali menggunakan penerbangan apa karena pada saat itu berangkat didampingi oleh Polisi;
- Bahwa RODRIGO (DPO) yang menginformasikan kepada saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA bahwa Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA sudah tiba di Bali;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Bali, pertama-tama Terdakwa pergi ke Kantor Kepolisian di Bali kemudian langsung ke Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali;
- Bahwa pada saat di Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali, Terdakwa melakukan check-in Hotel normal saja;
- Bahwa pada saat di kamar hotel Swiss Belresort Pecatu Bali itu, Terdakwa didampingi oleh 3 atau 4 Polisi;
- Bahwa saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA tiba di kamar hotel Swiss Belresort Pecatu Bali pada pukul 7 malam waktu Bali;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi yang datang bersaksi di sidang sebelumnya adalah Polisi yang bersama dengan Terdakwa dalam melakukan pengembangan penangkapan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan RODRIGO (DPO) bahwa Terdakwa sudah tiba di hotel Swiss Belresort Pecatu Bali;
- Bahwa benar terdapat telepon ke kamar hotel Terdakwa dari resepsionis Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali untuk mengkonfirmasi bahwa ada tamu atas nama saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA yang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab boleh;
- Bahwa pada saat itu RODRIGO (DPO) yang memberitahukan Terdakwa bahwa saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA akan datang jam 7 waktu Bali menemui Terdakwa di Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali;
- Bahwa pada saat bertemu di kamar Hotel Swiss Belresort Pecatu Bali, Terdakwa dan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA pertama-tama melakukan tos dan menanyakan terkait kabar, lalu saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA memberikan uang kepada Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA memberikan tas berwarna ungu kepada saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;
- Bahwa setelah saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA memberikan uang kepada Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA dan Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA memberikan warna ungu kepada saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA, kemudian Polisi langsung keluar dari kamar mandi untuk menangkap saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA;
- Bahwa benar pertukarannya dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa pada saat melihat Polisi, saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA melemparkan tas berwarna ungu tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA, saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA hanya berteriak dan meminta pengacara, lalu setelahnya Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tidak ketahui lagi kejadiannya karena dibawa ke kamar mandi oleh Polisi;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di polisi Terdakwa hanya menyatakan apa yg Terdakwa ketahui tetapi pada saat tanda tangan Terdakwa tidak tau apa yg Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa benar sebelum berangkat pergi akan disampaikan upah nya dan akan diberikan di Bali.;
- Bahwa pada saat polisi keluar dari kamar mandi saksi Fernando langsung membuang tas nya.;
- Bahwa benar uang tidak dibuang akan tetapi polisi yg mengambil uang nya.;
- Bahwa uang dalam amplop dalam penguasaan Terdakwa tapi saat polisi keluar polisi mengambil uang tersebut dari tangan Terdakwa.;
- Bahwa benar tidak ada uang yang berserakan, uang nya diambil polisi dari tangan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat polisi keluar dari kamar mandi tasnya dilempar oleh saksi Fernando dan kemudian saksi Fernando teriak ingin pengacara.;
- Bahwa pada saat itu Saksi Fernando sampaikan itu bukan miliknya dan Saksi Fernando mengatakan butuh pengacara.;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak melihat apakah tangan saksi Fernando diborgol atau tidak.;
- Bahwa benar pada saat tanda tangan Terdakwa tidak tahu apa yg ditulis di BAP Terdakwa hanya menandatangani saja.;
- Bahwa benar keterangan bahwa Terdakwa ditawarkan Jota untuk mengantar barang kokain narkoba dengan upah 6000 Euro adalah tidak benar.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba pertama kali Terdakwa diperiksa oleh Bea Cukai dan Polisi lalu Terdakwa kaget karena Terdakwa tidak tau yg diperiksa adalah narkoba.;
- Bahwa benar setelah menerima uang Terdakwa akan segera kembali portugal.;
- Bahwa benar pada saat menandatangani BAP saksi dibacakan BAP nya tetapi tidak mengerti.;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tanggal 11 Mei 2024 pemeriksaan tersebut sudah didampingi pengacara.;
- Bahwa benar yang bersama Terdakwa dari hotel ibis Lisabon ke bandara adalah Rodrigo (DPO).;
- Bahwa benar pada saat di lobi disampaikan oleh saksi Fernando bahwa semua telah disiapkan oleh saksi Fernando;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kokain dalam botol shampo sudah seperti itu saat di bandara Soekarno Hatta.;
- Bahwa benar pada saat dimusnahkan Terdakwa belum diperlihatkan isi nya karena semua sudah diambil polisi.;
- Bahwa benar pada saat di bandara Soekarno Hatta Terdakwa tidak di tes urine.;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan tidak menggunakan narkoba selama di Portugal.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan dan tidak tau kenapa barang itu tidak dibawa oleh saksi Fernando sendiri padahal saksi Fernando akan ke Indonesia.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan kenapa tidak dibawa oleh saksi Fernando sendiri karena Terdakwa hanya butuh uang nya saja.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa kokain itu berasal dari Brazil.;
- Bahwa benar saksi Fernando mengatakan bukan saksi Fernando yg menyerahkan tas nya dan bukan saksi Fernando juga yang mengurus tiket.;
- Bahwa benar pada saat di Bali saksi Fernando juga mengatakan dia tidak menerima tas dan saksi Fernando juga tidak membawa uang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
2. 1 (satu) tas warna ungu;
3. 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);  
(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)  
(Disisihkan untuk dimusnahkan : 957,2 ml atau 984,4 gram)
4. 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);  
(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)  
(Disisihkan untuk dimusnahkan : 689,3 ml atau 708,7 gram)

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);  
(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 20 ml atau 21 gram)  
(Disisihkan untuk dimusnahkan : 892,4 ml atau 917,7 gram)

**Sehingga total keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis cocain adalah : 2.598,9 ml atau 2.673,8 gram.**

**(Disisihkan untuk dimusnahkan : 2.538,9 ml atau 2.610,8 gram)**

**(Disisihkan untuk pembuktian perkara : 60 ml atau 63 gram)**

6. 4 (empat) buah mangkok kaca Oval.
7. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
9. 1 (satu) unit alat press.
10. 1 (satu) gulung plastik wrapping
11. Kartu BPI NET dengan nomor 707020500;
12. BPI VISA Debit dari CAIXA Bank dengan nomor kartu 4151590167034817 atas nama FERNANDO SOUSA;
13. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
14. Uang Tunai sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro;
15. Uang Tunai sejumlah 3.000 ( tiga ribu ) Euro.
16. Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
17. 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard +351934483633;
18. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825
19. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard
20. 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334
21. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 an. FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA
22. 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;
23. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB didalam botol plastik.
24. 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan,

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung, Bali atas nama FERNANDO MIGUEL (disita dari saksi LUIS NUNO DA SILVA).

25. 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;

26. 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;

27. 1 (satu) bundel booking Hotel SwissBell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;

28. Kartu Mastercard Revolut dengan nomor kartu 5167947380904573 atas nama FERNANDO SOUSA;

29. 1 (satu) boarding pass an.FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041.

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab: 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,M.M, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti :1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi tidak dipaksa dan tidak dibujuk dalam memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP dan telah memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Sdr. Rodrigo daftar pencarian orang (DPO) dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Sdr. Rodrigo mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya mengurus pembuatan paspor atas nama Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa benar setelah pembuatan Paspor selesai selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengirimkan foto paspornya via telegram pada Sdr Rodrigo (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menerima foto tiket pesawat untuk penerbangan Lisbon – Dubai – Jakarta yang ada di email.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 maret 2024 saksi Fernando Miguel Gama De Sousa datang bersama Rodrigo ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana yang ketika itu bersama dengan kekasihnya bernama saksi Joana Micaela Roque Silva.
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana, setelah itu Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menginap dengan Sdr. Joana Micaela Roque Silva di sebuah kamar hotel Ibis di Lisbon.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 waktu Lisbon saksi Fernando Miguel Gama De Sousa mengetuk pintu kamar Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kemudian memberikan koper warna hitam serta email berupa tiket pesawat dari Jakarta ke Bali.
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 waktu Lisbon pada saat di lobby hotel saksi Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia dan disaksikan oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diantar oleh Sdr Rodrigo dan Sdr. Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado.

- Bahwa benar Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu Lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu dubai. dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai, dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 Wib;
- Bahwa benar setelah landing/mendarat Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung menghubungi dengan RODRIGO (DPO), dan yang berkomunikasi dengan saksi FERNANDO MIGUEL GAMA DE SOUSA adalah RODRIGO (DPO) memberitahukan sudah berada di Jakarta namun setelah turun dari pesawat, kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta dimana Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana didalam perjalanannya selalu berkomunikasi dengan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat landing sebagaimana yang ada di dalam masing-masing Handphone (Hp) milik saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas didalam botol shampoo setelah itu dilakukan ditest dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metrojaya dan ditemukan barang

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang berada dalam penguasaannya berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro max dengan no. simcard: +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket : 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor : CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah miliknya, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali.

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali standby di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang landing di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan diperlihatkan kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diyakinkan oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa memang benar orang itu adalah saksi Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti saksi Fernando Miguel Gama De Sousa, kemudian sekira pukul 18.30 saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel SwisBell Pecatu.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swisbel memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat saksi Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap saksi Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan bea cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss Bell Resort Pecatu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

- Bahwa benar kemudian saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung berangkat dengan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa ke villa bukit Kirana tempat saksi Fernando Miguel Gama De Sousa menaruh barang-barangnya yang beralamat di jalan Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan setelah sampai disana bertemu dengan salah seorang WNA bernama Luis Nuno yang mengaku mengenal saksi Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang



bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 simcard no. 081905482825, 1 (satu) unit handphone merk Huawei tanpa simcard, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dengan simcard +351 914315334. 1 (satu) buah Paspor No. CB733770 An. Fernando Miguel Gama De Sousa 1 boarding pass An. Fernando Miguel Gama De Sousa dari Dubai ke Denpasar no.EK454617041, 4 (empat) buah mangkok kaca Oval, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit alat press, 1 (satu) gulung plastik wrapping, 1 (satu) lembar invoice penyewaan dengan nomor LTBKV0324 di Villa Bukit Kirana, Jl. Blimbingsari 3 No.1, (Villa 11), Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa (disita dari Sdr Luis Nuno) yang diakui saksi Fernando Miguel Gama De Sousa adalah miliknya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metrojaya.

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.

Hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor, Sket/647/IV/2024/Subbiddokpol PMJ tanggal 18 Maret 2024 atas nama Fernando Miguel Gama De Sousa dengan hasil periksaan Laboratorium :

- THC (Ganja) : Positif
- Morfin : Negatif
- Amphetamin : Negatif
- Metamphetamine : Negatif
- Benzodiazepam : Negatif
- Cocain : Positif
- K2 : Negatif

Kesimpulan:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni **Pertama** Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua:** Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau Ketiga:** Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Ke-empat:** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang mengarah atau membuktikan adanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman karena ternyata barang bukti tersebut masih berada di tangan Terdakwa Rui Pedro yang dilakukan

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pada saat keduanya berada di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan tidak pernah diketahui adanya barang bukti Kokaina tersebut untuk dijual, sehingga Majelis akan memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Rui Pedro Azevedo Viana** sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Rui Pedro Azevedo Viana** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan dan selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan untuk melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum hal ini menunjukkan kepada pengertian penyalahgunaan dalam pasal 1 butir 1, 2 dan 15 diartikan sebagai tindakan perbuatan penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof. M.G.A. Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa **Rui Pedro Azevedo Viana** menguasai dan membawa narkotika jenis kokain dari Portugal masuk ke Indonesia atas perintah Sdr Rodrigo dan saksi **Fernando Miguel Gama De Sousa** yang direncanakan akan bertemu di Bali dengan memanfaatkan kondisi Terdakwa Rui yang terilit masalah ekonomi dengan membelikan tiket pesawat memberikan uang saku serta menjanjikan memberikan uang sejumlah 6 ribu *Euro* sebagai imbalan pada Terdakwa Rui dengan tanpa pernah menunjukkan ijin atau rekomendasi dalam menguasai, membawa Narkotika Jenis Kokaina tersebut dan dilakukan dengan cara menyelundupkan kokaina tersebut dengan mengisinya dalam botol shampo yang diakui oleh Terdakwa Rui Pedro pada awalnya adalah shampo namun ternyata setelah dilakukan berbagai hasil test ternyata cairan tersebut adalah kokaina yang akan diserahkan olehnya kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa di Hotel Swiss Bell Resort Pecatu, Kamar 3361 yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata perbuatan terdakwa dalam menguasai dan memiliki serta membawa narkotika tidak melalui mekanisme tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa, khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 berawal dari penangkapan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana salah satu penumpang pesawat Emirates Nomor EK358 yang landing di Jakarta pada pukul 22.10 Wib setelah itu sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang X-ray di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theodorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas di dalam botol shampoo setelah itu dilakukan test atau pengujian dengan menggunakan Narcotest Kit dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi Theo Dorus Arional Zendrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus yang merupakan tim anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah miliknya yang didapat dari saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa yang berada di Bali. Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan saksi Rui Pedro Azevedo Viana langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 Wita, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali standby di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang landing di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan Control Delivery dan mengawal saksi Rui Pedro Azevedo Viana untuk Check in di hotel Swiss-Bell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan diperlihatkan kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan diyakinkan oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana bahwa memang benar orang itu adalah saksi Fernando Miguel Gama De Sousa, setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti saksi Fernando Miguel Gama De Sousa, kemudian sekira pukul 18.30 saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa saksi Fernando Miguel Gama De Sousa pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel Swis-Bell Pecatu.

Bahwa selanjutnya sekitar sekira pukul 19.20 Wita, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari Resepsionis hotel Swis-Bell memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mengatakan "suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa Inggris)", sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto standby menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa masuk ke dalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat saksi Fernando Miguel Gama De Sousa memberikan 1 (satu) amplop coklat, kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana kemudian

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera buka pintu toilet kamar dan menangkap saksi Fernando Miguel Gama De Sousa bersama dengan tim dan Bea Cukai Bali yang disaksikan security/satpam hotel Swiss-Bell Resort Pecatu kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh di tempat tidur. Bahwa kemudian saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Nomor: 1415/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dengan rincian barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol kaca (Kode. A) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,2994 gram diberi nomor barang 1365/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. B) buah berisikan 10,5 ml cairan bening dengan berat netto 12,1928 gram diberi nomor barang 1366/2024/NF
- 1 (satu) botol kaca (Kode. C) buah berisikan 11 ml cairan bening dengan berat netto 12,4407 gram diberi nomor barang 1367/2024/NF

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti cairan bening sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF	Kokaina

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1365/2024/NF s.d 1367/2024/NF: berupa berupa cairan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 07 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis kokaina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah *sub unsur* permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana berperan sebagai orang yang bersepakat membantu saksi Fernando Miguel Gama De Sousa untuk membawa kokaina masuk ke Indonesia dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar 6.000 (enam ribu) Euro, rencana tersebut dimulai ketika Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dihubungi oleh Rodrigo (DPO) dan berkomunikasi melalui aplikasi telegram dimana saat itu Rodrigo (DPO) mentransfer uang sebesar 100 Euro kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dengan tujuan untuk biaya pengurusan paspor atas nama Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana, setelah pengurusan passport selesai, kemudian pada tanggal 15 maret 2024 saksi Fernando Miguel Gama De Sousa datang bersama Rodrigo (DPO) ke hotel Ibis Simtra di Lisbon dan bertemu dengan Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana dan saksi Joana Micaela Roque Silva, setelah bertemu kemudian saksi Fernando langsung memberikan tiket pesawat Lisbon dengan tujuan Jakarta Indonesia kepada Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana setelah itu Terdakwa Rui Pedro menginap dengan saksi Joana Micaela Roque Silva di sebuah kamar hotel Ibis Simtra di Lisbon namun sekira pukul 11.00 waktu Lisbon saksi Fernando mengetuk pintu kamar Terdakwa Rui Pedro kemudian memberikan koper warna hitam serta *email* berupa tiket pesawat dari Jakarta

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bali. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 waktu Lisbon saksi Fernando memberikan tas warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rui Pedro dengan tujuan untuk ongkos di Bali atau Indonesia pada saat di lobby hotel dan disaksikan oleh Rodrigo (DPO) dan saksi Joana Micaela Roque Silva, dimana setelah semua barang-barang berikut tiket hotel Swis-Bell untuk di Bali sudah siap, kemudian Terdakwa Rui Pedro diantar oleh Rodrigo (DPO) dan saksi Joana Micaela Roque Silva pergi menuju ke Bandara Lisbon General Humberto Delgado. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rui Pedro berangkat dengan pesawat Emirates Nomor EK194 pada pukul 20.45 waktu Lisbon tujuan Dubai dan sampai di Dubai Tanggal 16 Maret 2024 pukul 08.15 waktu Dubai dan lanjut penerbangan Dubai ke Jakarta dengan pesawat Emirates Nomor EK358 pada pukul 10.55 waktu Dubai dan sampai di Jakarta pada pukul 22.10 WIB setelah itu mendarat, kemudian Terdakwa Rui Pedro langsung menghubungi saksi Fernando untuk memberitahukan sudah berada di Jakarta namun setelah turun dari pesawat kemudian Terdakwa Rui Pedro mengambil koper di tempat pengambilan Bagasi Bandara Soekarno Hatta dimana Terdakwa Rui Pedro di dalam perjalanannya selalu berkomunikasi dengan saksi Fernando pada saat mendarat sebagaimana yang ada di dalam masing-masing *Handphone* (Hp) milik saksi Fernando dan terdakwa Rui Pedro. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa Rui Pedro diperiksa di suatu ruangan setelah melewati pemeriksaan barang *X-ray* di Bandara Soekarno Hatta oleh saksi Theo Dorus Arional Zandrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana yang merupakan petugas/ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPU BC tipe C Soekarno Hatta Tangerang Banten karena ditemukan ada cairan yang dikemas di dalam botol shampoo setelah itu dilakukan test dengan menggunakan *Narcotest Kit* dengan hasil yang didapat positif kokaina kemudian saksi Theodorus Arional Zandrato dan saksi Lutfian Galih Nirwana langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa Rui Pedro diperiksa dan digeledah oleh saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus tim anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa: 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly, 1 (satu) tas warna Ungu, 1 (satu) botol sampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram, 1 (satu) botol

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) botol sampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram yang diakui semuanya adalah milik saksi Fernando yang akan diberikan pada saksi Fernando Miguel Gama De Sousa nanti di Bali dan 1 (satu) Handphone *Iphone* 12 Pro max dengan no. simcard: +351934483633, 1 (satu) lembar tiket Pergi Pulang pesawat Lisbon-Jakarta atas nama Rui Pedro Azevedo Viana No. tiket: 1762370179712, 1 (satu) Paspor atas nama Rui Pedro Azevedo Viana dengan nomor: CE420581, 1 (satu) bundel booking hotel Swiss Bell Resort Pecatu An. Rui Pedro Azevedo Viana kode boking 604041679 tanggal 12 Maret 2024, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Fernando, setelah itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto dan saksi Wisnu Bagus melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rui Pedro dan diakui tas berisi kokaina akan diberikan kepada saksi Fernando yang berada di Bali.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 WIB saksi Jainuddin, saksi Oktavianto, saksi Wisnu Bagus dan Terdakwa Rui Pedro langsung berangkat dengan penerbangan pesawat dengan tujuan Denpasar Bali dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali sekira pukul 09.00 WITA, Kemudian saksi Wisnu Bagus dibantu petugas Bea Cukai Bali *standby* di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mengecek penumpang yang mendarat di Bali sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Terdakwa Rui Pedro sedangkan saksi Jainuddin, saksi Oktavianto melakukan *Control Delivery* dan mengawal Terdakwa Rui Pedro untuk *Check in* di hotel SwissBell Resort Pecatu yang beralamat di jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, Kelurahan Pecatu, Kecamatan.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA, saksi Wisnu Bagus melaporkan dan mengirim foto penumpang sesuai dengan ciri-ciri saksi Fernando dan diperlihatkan kepada Terdakwa Rui Pedro dan diyakinkan oleh Terdakwa Rui Pedro bahwa memang benar orang itu adalah Fernando orang yang telah memberikan tas warna ungu tersebut setelah itu saksi Wisnu Bagus membuntuti saksi Fernando kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Wisnu Bagus menyampaikan/melaporkan kepada saksi Jainuddin, saksi Oktavianto bahwa saksi Fernando pergi dengan membawa sepeda motor dari villa Bukit Kirana Pecatu mengarah ke Hotel SwisBell Pecatu.

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sekitar sekira pukul 19.20 WITA, ada telepon masuk ke kamar hotel 3361 dari *Resepsionis* hotel Swiss-Bell memberitahu ada tamu laki-laki mau menemui Terdakwa Rui Pedro dan sekarang ada di lobby Hotel, kemudian Terdakwa Rui Pedro mengatakan “suruh naik ke kamar saja (terjemahan bahasa inggris)”, sementara saksi Jainuddin, saksi Oktavianto *standby* menunggu di toilet kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa Rui Pedro mendengar ada ketukan pintu dari luar namun setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa Rui Pedro kemudian saksi Fernando masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi Jainuddin, saksi Oktavianto mengintip dari pintu toilet, dan melihat saksi Fernando memberikan 1 (satu) amplop coklat kepada Terdakwa Rui Pedro kemudian Terdakwa Rui Pedro langsung memberikan tas berwarna ungu yang berisi kokain cair itu kepada saksi Fernando setelah itu secara tiba-tiba saksi Jainuddin, saksi Oktavianto segera membuka pintu toilet kamar dan menangkap saksi Fernando bersama dengan tim dan Bea Cukai Bali yang disaksikan *security/satpam* hotel Swiss-Bell Resort Pecatu kemudian saksi Fernando langsung melawan dan membuang tas ungu berikut amplop coklat yang jatuh ditempat tidur.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana bersama-sama dengan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa dan bersama dengan Sdr Rodrigo (DPO) telah sejak awal merencanakan ketika mereka berada di hotel Ibis Simtra di Lisbon untuk membawa kokaina masuk ke Indonesia dimana peran Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana sebagai kurir untuk membawa kokaina dengan janji akan diberi imbalan uang sejumlah 6.000 (enam ribu) Euro ketika telah sampai dan menyerahkan kokaina di Bali dan saksi Fernando Miguel Gama De Sousa sebagai orang yang menyuruh terdakwa Rui dan sekaligus yang akan menerima kokain tersebut di Bali dengan penerbangan yang langsung ke Bali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya secara khusus mohon agar Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana ditetapkan sebagai Justice Collaborator karena Terdakwa berperan aktif serta menunjukkan niat baiknya untuk membantu proses penegakan hukum telah memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif serta konsesten dengan keterangan yang diberikan sehingga terungkap pelaku utama dalam kasus ini, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA adalah warga negara Portugal serta berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi/finansial, pelaksanaan hukuman penjara di Negara Indonesia akan sangat memberatkan kondisi ekonomi keluarganya yang sangat sulit. Bahwa apabila Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA (Dalam hal Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana) menjalani hukuman di Indonesia, keluarga Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA akan mengalami kesulitan besar untuk mengunjunginya karena keterbatasan finansial dan jarak yang jauh. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan segala kerendahan hati Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan mempertimbangkan pelaksanaan hukuman penahanan terhadap Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA (Dalam hal apabila Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana) di Negara asalnya yaitu Republik Portugal atau setidaknya di Deportasi ke Negara Asalnya. Hal ini akan memungkinkan keluarga Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA tetap dapat mengunjunginya selama masa tahanan (Dalam hal Terdakwa, Terbukti melakukan Tindak Pidana), sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat ditetapkannya sebagai Justice Collaborator, Majelis tidak menemukan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa untuk dapat disematkan pada diri Terdakwa sebagai Justice Collaborator karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapatnya ditetapkan sebagai Justice Collaborator diantaranya surat permintaan dari LPSK yang ditujukan kepada Majelis terkait dengan hal tersebut, namun demikian Majelis berpendapat atas keterangan Terdakwa yang menerangkan kejadian yang sebenarnya dengan mengungkap apa yang telah ia lakukan atas perintah siapa dan akan diserahkan barang bukti tersebut pada siapa dapat Majelis nilai sebagai hal-hal yang meringankan. Adapun terkait dengan permohonan

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapatnya Terdakwa RUI PEDRO AZEVEDO VIANA menjalani pidana di negara asalnya Portugal menurut Majelis adalah permohonan yang tidak beralasan dan patut untuk di kesampingkan karena dalam perkara a quo terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam territorial Indonesia maka sudah sepatutnya ia harus menjalani pidana di Indonesia berdasarkan asas Territorial aktif.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan pribadi Terdakwa, dengan mengemukakan hal ini terjadi ketika terdakwa mengalami masa sulit dan berhutang kepada seseorang bernama Jota Pedro seorang rentenir sementara Terdakwa tidak bekerja dan pacar sedang hamil sehingga Terdakwa bingung dan tidak punya uang dan merasa tidak ada jalan keluar dan ditekan oleh Jota cara untuk membayar hutang adalah dengan membantu temannya mengantar sebuah paket ke Bali dan selanjutnya Jota memberikan kontaknya pada Rodrigo Afonso yang tinggal di Lisbon tanpa mengetahui paket apa yang akan dia bawa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kembali ke rumah bersama keluarga, sehingga semua materi pembelaan dimaksud tidak lagi menggoyahkan apa yang telah terbukti atas diri Terdakwa yaitu adanya niat dan tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa sebagai suatu kesengajaan, seharusnya atau sepatutnya Terdakwa menduga bahwa paket apa yang dia bawa dengan imbalan yang begitu besar tentunya adalah membawa sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan perbuatan criminal, karenanya pembelaan terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tekad negara untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang narkoba harus didukung oleh semua pihak, pelaku perbuatan penyalahgunaan harus ditindak secara tegas, termasuk terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terkait pengenaan beratnya hukuman dalam undang-undang narkoba adalah erat hubungannya dengan jumlah atau tonasenya, demikian antara lain disimpulkan dari ketentuan yang menetapkan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



jumlah minimal hukuman yang lebih berat pada perbuatan yang terbukti terhadap narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, jadi penerapan pemberatan hukuman dalam perkara ini tepat diterapkan, menurut Majelis Hakim adalah adil dan tepat hukuman yang diterapkan pada diri terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa :

- 1) 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
- 2) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;
- 3) 1 (satu) tas warna ungu;
- 4) 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);
- 5) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);
- 6) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

JENIS BARANG BUKTI	BERAT / JUMLAH	DISISIHKAN RIKSA LABFOR	SISA SISIH / DIMUSN A HKAN	K O D E
botol shampo continente	997,2 ml / 1005,4 gram	20 ml / 21 gram	957,2 ml / 984,4 gram	A



berisi kokain cair				
botol shampo Protex berisi kokain cair	709,3 ml / 729,7 gram	20 ml / 21 gram	689,3 ml / 708,7 gram	B
botol shampo Tresemme berisi kokain cair	912,4 ml / 938,7 gram	20 ml / 21 gram	892,4 ml / 917,7 gram	C
<b>JUMLAH</b>	<b>2.598,9 ML / 2.673,8 gram</b>	<b>60 ml / 63 gram</b>	<b>2.538,9 ml / 2.610,8 gram</b>	

BAHWA BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POIN  
NOMOR 4 s/d POIN NOMOR 6 SEBAGIAN TELAH DILAKUKAN  
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PADA HARI RABU, 24 APRIL 2024  
SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM BERITA ACARA PEMUSNAHAN  
BARANG BUKTI DAN PENYISIHAN BARANG BUKTI HASIL  
PEMUSNAHAN TERSEBUT SELANJUTNYA DIPERGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK DAN  
PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN

- 7) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;
- 8) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;
- 9) 1 (satu) bundel booking Hotel Swissbell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;
- 10) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard
- 11) +351934483633;
- 12) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa  
Fernando Miguel Gama De Sousa, maka dikembalikan kepada Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rui Pedro Azevedo Viana** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng





dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) koper warna hitam merk Davidjolly;
  - 2) 1 (satu) lembar resi pembuatan paspor atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA pada tanggal 5 Maret dengan nomor N9909969;
  - 3) 1 (satu) tas warna ungu;
  - 4) 1 (satu) botol shampo continente berisi kokain cair dengan berat brutto 977,2 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua) ml atau 1005,4 (seribu lima koma empat) gram (kode A);
  - 5) 1 (satu) botol shampo Protex berisi kokain cair dengan berat brutto 709,3 (tujuh ratus sembilan koma tiga) ml atau 729,7 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh) gram (kode B);
  - 6) 1 (satu) botol shampo Tresemme berisi kokain cair dengan berat brutto 912,4 (sembilan ratus dua belas koma empat) ml atau 938,7 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh) gram (kode C);

JENIS BARANG BUKTI	BERAT / JUMLAH	DISISIHKAN RIKSA LABFOR	SISA SISIH / DIMUSNAHKAN	KODE
botol shampo continente berisi kokain cair	997,2 ml / 1005,4 gram	20 ml / 21 gram	957,2 ml / 984,4 gram	A
botol shampo Protex berisi kokain cair	709,3 ml / 729,7 gram	20 ml / 21 gram	689,3 ml / 708,7 gram	B
botol shampo Tresemme berisi kokain cair	912,4 ml / 938,7 gram	20 ml / 21 gram	892,4 ml / 917,7 gram	C
JUMLAH	2.598,9 ML / 2.673,8 gram	60 ml / 63 gram	2.538,9 ml / 2.610,8 gram	

BAHWA BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POIN NOMOR 4 s/d POIN NOMOR 6 SEBAGIAN TELAH DILAKUKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PADA HARI RABU, 24 APRIL 2024  
SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM BERITA ACARA PEMUSNAHAN  
BARANG BUKTI DAN PENYISIHAN BARANG BUKTI HASIL  
PEMUSNAHAN TERSEBUT SELANJUTNYA DIPERGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM  
FORENSIK DAN PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN

- 7) 1 (satu) lembar tiket pergi pulang pesawat lisbon-Jakarta atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA No. Tiket: 1762370179712;
- 8) 1 (satu) paspor atas nama PEDRO AZEVEDO VIANA dengan nomor CE420581;
- 9) 1 (satu) bundel booking Hotel Swissbell Resort Pecatu atas nama RUI PEDRO AZEVEDO VIANA kode booking 604041679 tanggal 12 Maret 2024;
- 10) 1 (satu) handphone Iphone 12 Promax dengan nomor simcard
- 11) +351934483633;
- 12) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan Dalam Perkara Nomor 825 / Pid.Sus / 2024 / PN Tng atas nama Terdakwa Fernando Miguel Gama De Sousa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H.,M.H., dan Novita Riama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Fathul Mujib, S.H.,M.H., dan Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H, para Hakim Anggota, dibantu oleh Dhesga Seloan Margen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H.,M.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Riama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dhesga Selano Margen, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Tng